

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Keanegaraman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yaitu keanekaragaman tradisi. Secara umum, tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia bahkan Madura tidak lepas dari yang namanya ritual dalam melaksanakan suatu tradisi dalam masyarakat. Dengan adanya tradisi membuat manusia menumbuhkan sebuah kepercayaan dan keyakinan dalam menjalankannya sebagai umat Islam.

Adat kebiasaan yang masih dijalankan di dalam masyarakat dengan secara turun temurun yang beranggapan bahwa acara itu dilakukan dengan baik dan benar yakni hal tersebut pengertian dari tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹

Adat istiadat atau kebiasaan secara turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat merupakan tradisi. Tradisi juga dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya tradisi *Nyarang Ojhen* yang terdapat di kepulauan Madura. Sebuah kebiasaan yang muncul atau tersebar menjadi suatu adat budaya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan disebabkan oleh sumber tradisi.²

Dari penjelasan KBBI di atas yaitu suatu kebiasaan yang masih berlaku di lingkungan masyarakat yang salah satunya tradisi yang masih

¹“Kamus besar bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 1208

²Syaikh Mahmud Saylitut, *Fatwa-Fatwa Penting Syaikhshaltut* (dalam hal aqiqah perkara ghaib dan Bid'ah), (Jakarta: Darussunnahpress), 121

ada sampai sekarang ini adalah “*Nyarang Ojhen*”. Tradisi tersebut banyak dilakukan dan dilaksanakan di daerah khususnya Kecamatan Proppo. Tradisi “*Nyarang Ojhen*” biasanya dilakukan saat mengadakan acara pernikahan seperti walimatul Ursy dan acara hajatan lainnya. Dengan hal ini masyarakat mengharapkan ketika acara berlangsung hujannya tidak turun di tempat acara. Jadi seseorang yakni disebut *Nyarang Ojhen*.

Salah satu seseorang yang melakukan suatu jasa dalam memindahkan hujan ke tempat lain selain tempat acara yakni supaya tidak terjadi hujan dalam suatu acara hajatan, namun *Nyarang Ojhen* disini tidaklah menolak datangnya hujan, akan tetapi memindahkan hujan dalam penjelasan tersebut pengertian dari *Nyarang Ojhen*.³

Berdasarkan penjelasan pendapat diatas bahwasannya *Nyarang Ojhen* yaitu salah satu upaya untuk memindahkan hujan ke tempat lain atau daerah lain yang terpenting hujan tidak turun ke tempat yang telah mengadakan acaranya seperti acara resepsi atau perayaan pernikahan tersebut. Maka dari itu masyarakat kecamatan proppo melakukan suatu cara dengan menggunakan *Nyarang Ojhen* supaya acaranya berjalan lancar tidak ada hambatan atau halangan apapun. Hujan merupakan berkah yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti untuk para petani, hujan sangat ditunggu-tunggu untuk mengairi tanaman padi. Tetapi untuk orang-orang yang mempunyai suatu acara, hujan diartikan sebagai musibah. Masyarakat Di Kecamatan Proppo muncul keinginan ketika mempunyai acara seperti

³Bapak Muhriyanto, Warga Masyarakat, *Wawancara Langsung* (22 Maret 2022), [pukul 10:30 WIB](#)

walimatulusry yang dikenal dengan perayaan pernikahan yaitu untuk memindahkan hujan. Masyarakat Kecamatan Proppo menggunakan *Nyarang Ojhen* untuk memindahkan hujan saat ada acara walimatul ursy (pesta pernikahan). Kebanyakan masyarakat Proppo jika tidak melakukan tradisi *Nyarang Ojhen* ketika mempunyai acara hajatan maka bagi masyarakat itu adalah musibah bagi orang yang melakukan acara.

Walimah berasal dari arab "*alwalimu*" artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Lebih khusus walimah al-urusy diartikan dengan perhetalan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.⁴

Dengan penjelasan walimah diatas yakni masyarakat yang saat ini tetap menjalankan tradisi yang berlaku seperti tradisi nyarang ojhen yang mana disitu saat mengadakan acara pernikahan pastinya tidak akan lepas dari yang namanya melaksanakan walimah. Dengan melaksanakan walimah tersebut masyarakat yang melaksanakannya tidak lain hanya untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT berikan.

Dalam jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunah mu'akad. Hal ini berdasarkan hadis rasulullah SAW :

⁴Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet, 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 201

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ أَحْمَدُ وَ

البخارى و مسلم

Artinya: Dari anas, ia berkata “Rasulullah SAW. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhory).⁵

Dari hadist Rasulullah SAW. Menjelaskan di atas bahwasannya Walimah diadakan ketika acara akad berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan. Walimah juga diadakan dengan adat dan kebiasaan dalam masyarakat. Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan pernikahan seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Setiap ada pernikahan dibarengi dengan resepsi pernikahan atau walimah. Cara ini sudah dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap masyarakat manapun, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan walimah tidak lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama masyarakat sekitar lingkungannya.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk penelitian dengan judul “**Tradisi Nyarang Ojhen Dalam Walimatul Ursy Perspektif UrfDi Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**”.

⁵H.M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munkaat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2009), 132.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil beberapa fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimana Tradisi *Nyarang Ojhen* Dalam WalimatulUrsy Perspektif Urf Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut ?
2. Bagaimana Tahapan Tradisi *Nyarang Ojhen* Dalam Walimatul Ursy Perspektif Urf Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ?
3. Apa Urgensi dalam Tradisi *Nyarang Ojhen* Bagi Persepsi Masyarakat Terhadap Walimatul Ursy Perspektif Urf Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Tradisi *Nyarang Ojhen* Dalam Walimatul Ursy Perspektif Urf Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut.
2. Untuk mendeskripsikan Tahapan Tradisi *Nyarang Ojhen* Dalam Walimatul Ursy Perspektif Urf Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut.
3. Untuk mendeskripsikan Urgensi Dalam Tradisi *Nyarang Ojhen* Bagi Persepsi Masyarakat Terhadap Walimatul Ursy Perspektif Urf Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Institut Hukum Keluarga Islam Negeri Pamekasan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir para mahasiswa agar dapat mengetahui betapa pentingnya tradisi-tradisi seperti Tradisi *Nyarang Ojhen* Dalam Walimatul Ursy Perspektif Urf Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

2. Bagi Lembaga atau Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan kemampuan berfikir, khususnya bagi para masyarakat atau orang tua dalam batasan memberikan perintah pada anak-anaknya.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan Tradisi *Nyarang Ojhen* Dalam Walimatul Ursy Perspektif Urf di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Untuk mempertegas pengertian tentang judul “ Tradisi *Nyarang Ojhen* Dalam Walimatul Ursy Perspektif Fiqih Mukahat Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi merupakan adat istiadat atau kebiasaan secara turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali dan kita sesuaikan dengan zamannya. Tradisi juga dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya tradisi *Nyarang Ojhen* yang terdapat di kepulauan Madura. Sebuah kebiasaan yang muncul atau tersebar menjadi suatu adat budaya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan disebabkan oleh sumber tradisi.⁶

2. Nyarang Ojen

Menurut mad jhekrah, *Nyarang Ojen* adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memindahkan hujan atau menghentikan hujan dalam acara dalam acara seperti *Nyarang Ojen* dalam perayaan pernikahan supaya acara berjalan dengan keinginan dan lancar. Serta niat dan berdo'a kepada Allah SWT agar supaya hujan yang turun di acara tersebut dipindahkan ke tempat lain bukan untuk memohon kepada makhluk ghaib untuk meminta supaya hujan tidak turun di tempat acara berlangsung.

⁶Syaikh Mahmud Saylitut, *Fatwa-Fatwa Penting Syaikhshaltut* (Dalam Hal Aqiqah Perkara Ghaib Dan Bid'ah), (Jakarta: Darussunnahpress), 121

3. WalimatulUrsy

Berasal dari arab “*alwalimu*” artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan..⁷

Walimatul Ursy (pesta pernikahan) adalah pengumuman atas adanya (telah berlangsungnya) sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman. Sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa- jiwa mereka.

5. Urf

Urf berasal dari kata ‘*arafa* yang mempunyai arti kata al-ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.Sedangkan urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Urf adalah perkataan atau perbuatan yang telah banyak orang ketahui yang dikerjakan oleh sekumpulan orang banyak dalam masyarakat.⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa urf adalah kebiasaan baik yang dilakukan berkali-kali dan itu terjadi disekitar kita baik perkataan atau perbuatan yang terkenal yang dikerjakan oleh masyarakat

⁷Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet, 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 201

⁸Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2 (2019), 158.